



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon:

ANDI SITI RAODA : Lahir di Kolaka tanggal 06 Oktober 1970, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;
Selanjutnya sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 27 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 01 Desember 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Adl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7405034610700002 yang diterbitkan pada 24 Januari 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan. Maka sesuai yuridiksi Pengadilan Negeri Andoolo, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini ke Pengadilan Negeri Andoolo;
- Bahwa Pemohon dan Abdul Malik Silondae adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Mei 1996 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 37/17/15/1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor : 7405030904180001 yang diterbitkan pada tanggal 9 April 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan, Pemohon dan Abdul Malik Silondae telah dikaruniai anak yang bernama Gaung Falaah Silondae yang lahir pada 21/07/2008 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-21072011-0011 yang diterbitkan tanggal 21/07/2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, dan Gagan Pancar Syddiq yang lahir pada 28/10/2011 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-30052012-0007 yang diterbitkan tanggal 30/05/2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa suami pemohon Abdul Malik Silondae telah meninggal dunia pada 11 Maret 2018 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : AM.835.0003985 yang diterbitkan pada 9 April 2018;
- Bahwa selama menjalin pernikahan, Pemohon dan Suami Pemohon telah memperoleh harta pencarian bersama berupa tanah seluas 3259 m² yang terletak di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan sesuai Sertifikat Hak Milik No 00303 Tahun 2009 atas nama Andi Sitti Raoda, SP, Gafur Petirono Silondae, Indah Ratna Amalia, S, Gaung Falaah Silondae, Gagan Pancar Syddiq;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan adanya suatu keperluan financial yang mendesak, saat ini Pemohonan sedang melakukan proses jual beli terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan seluas 3259 m² sesuai sertifikat Hak Milik No 0030 Tahun 2009 atas nama Andi Sitti Raoda, SP, Gafur Petirono Silondae, Indah Ratna Amalia, S, Gaung Falaah Silondae, Gagan Pancar Syddiq. Namun dalam proses jual beli ini mengalami kendala hukum yang disebabkan terdapat nama pemegang hak sertifikat tersebut yaitu Gaung Falaah Silondae dan Gagan Pancar Syddiq (anak pemohon) masih berusia kurang dari 20 tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak cakap hukum;
- Bahwa substansial permohonan penetapan perwalian anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai pengelolaan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi, dan lain-lain, terhadap segala aset dan harta benda atas nama anak Pemohon khususnya untuk keperluan jual beli tanah tersebut diatas;
- Bahwa sehubungan dengan Sertifikat Hak Milik No 0030 Tahun 2009 tersebut terdiri dari 5 nama pemegang hak yaitu Andi Sitti Raoda, SP, Gafur Petirono

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Silondae, Indah Ratna Amalia, S, Gaung Falaah Silondae dan Gagan Pancar Syddiq, maka dalam hal jual beli yang akan dilakukan termasuk didalamnya transaksi, pembuatan akta, dan tindakan hukum lainnya, diperlukan persetujuan dan tandatangan dari nama pemegang hak sertifikat yang salah satunya adalah Gaung Falaah Silondae dan Gagan Pancar Syddiq (anak pemohon). Namun saat ini anak Pemohon Gaung Falaah Silondae masih berusia 14 Tahun dan Gagan Pancar Syddiq masih berusia 11 Tahun (vide: Pasal 330 KUHPdata) dan karena belum cakap hukum, tidak dapat melakukan tindakan hukum jual beli sebagaimana mestinya;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi “jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin “Junto Pasan 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Andoolo dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (vide: Pasal 340 KUHPdata);
- Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak Pemohon akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan anak-anak Pemohon yang lebih baik;
- Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Andoolo berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Gaung Falaah Silondae dan Gagan Pancar Syddiq;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya berkenan jatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Permohonan

- Mengabulkan permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Gaung Falaah Silondae yang lahir pada 21/07/2008 dan Gagan Pancar Syddiq yang lahir pada 28/10/2011;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan peralihan hak (jual beli) terhadap tanah seluas 3259 m² yang terletak di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan dengan Sertifikat Hak Milik No 0030 Tahun 2009 atas nama Andi Sitti Raoda, S.P., Gafur Petirono Silondae, Indah Ratna Amalia, S, Gaung Falaah Silondae dan Gagan Pancar Syddiq;
- Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, masing-masing berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405034610700002 tertanggal 24 Januari 2019 atas nama ANDI SITI RAODA, S.P, yang Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7405030904180001 tertanggal 08 April 2018 atas nama Kepala Keluarga ANDI SITI RAODA, S.P., yang diterbitkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ABD. MALIK SILONDAE DAN ANDI SITI RAODA tertanggal 13 Mei 1996, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7405-KM-090420218-0001 tertanggal 9 April 2018 atas nama ABDUL MALIK SILONDAE yang diterbitkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-21072011-0011 tertanggal 21 Juli 2011 atas nama GAUNG FALAAH SILONDAE yang diterbitkan oleh

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-30052012-0007 tertanggal 30 Mei 2012 atas nama GAGAN PANCAR SYIDDIQ SILONDAE yang diterbitkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00303 atas nama ABD. MALIK SILONDAE, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Rahmadin Duruka** dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama Gaung Falaah Silondae dan Gagan Pancar Syddiq;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk anaknya tersebut karena Pemohon akan menjual tanah namun kedua anaknya tersebut belum dewasa;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Abdul Malik Silondae;
 - Bahwa suami Pemohon sebelumnya sebagai anggota DPRD;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Abdul Malik Silondae di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. Gafur Petiriono Silondae lahir di Kendari pada tanggal 18 Juni 1996;
 2. Indah Ratna Amalia. S lahir di Kendari pada tanggal 09 Oktober 1997;
 3. Gaung Falaah Silondae yang lahir di Kendari pada 21 Juli 2008;
 4. Gagan Pancar Syddiq yang lahir di Kendari pada 28 Oktober 2011;
 - Bahwa Suami Pemohon meninggal pada tahun 2014;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada Tahun 2018;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama kedua anaknya yang bernama Gaung dan Gagan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk membiayai sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya serta biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik suami Pemohon bukan keluarganya dan sertifikat tanah tersebut atas nama suami Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penjualan tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **Uci Asmarani** dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama Gaung Falaah Silondae dan Gagan Pancar Syddiq;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk anaknya tersebut karena Pemohon akan menjual tanah namun kedua anaknya tersebut belum dewasa;
- Bahwa suami Pemohon bernama Abdul Malik Silondae;
- Bahwa suami Pemohon sebelumnya sebagai anggota DPRD;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Abdul Malik Silondae di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. Gafur Petirono Silondae lahir di Kendari pada tanggal 18 Juni 1996;
 2. Indah Ratna Amalia. S lahir di Kendari pada tanggal 09 Oktober 1997;
 3. Gaung Falaah Silondae yang lahir di Kendari pada 21 Juli 2008;
 4. Gagan Pancar Syddiq yang lahir di Kendari pada 28 Oktober 2011;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada Tahun 2018;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama kedua anaknya yang bernama Gaung dan Gagan;
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk membiayai sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya serta biaya sekolah anak-anaknya;
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik suami Pemohon bukan keluarganya dan sertifikat tanah tersebut atas nama suami Pemohon;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penjualan tanah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi sebagaimana terurai di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon adalah ibu dari Para Anak;
- Bahwa suami Pemohon bernama ABDUL MALIK SILONDAE dan Pemohon menikah pada tanggal 12 Mei 1996;;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2018;
- Bahwa, dari pernikahan ABDUL MALIK SILONDAE dengan Pemohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. Gafur Petirono Silondae lahir di Kendari pada tanggal 18 Juni 1996;
 2. Indah Ratna Amalia. S lahir di Kendari pada tanggal 09 Oktober 1997;
 3. Gaung Falaah Silondae yang lahir di Kendari pada 21 Juli 2008;
 4. Gagan Pancar Syddiq yang lahir di Kendari pada 28 Oktober 2011;
- Bahwa, saat ini Pemohon tinggal bersama kedua anaknya yang bernama Gaung dan Gagan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk bertindak dalam hukum mewakili Para Anak yang masih belum cukup umur untuk menjual sebidang tanah seluas 3.259 m² yang terletak di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan sesuai Sertifikat Hak Milik No 00303 Tahun 2009 atas nama Andi Sitti Raoda, SP, Gafur Petirono Silondae, Indah Ratna Amalia, S, Gaung Falaah Silondae, Gagan Pancar Syddiq.
- Bahwa penjualan tanah tersebut adalah semata-mata untuk kebutuhan hidup Pemohon dan Para Anak serta biaya sekolah para anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pemohon sebagai ibu kandung Para Anak ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari anak yang bernama:

1. Gaung Falaah Silondae yang lahir di Kendari pada 21 Juli 2008;
2. Gagan Pancar Syddiq yang lahir di Kendari pada 28 Oktober 2011;

karena belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual sebidang tanah seluas 3.259 m² yang terletak di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan sesuai Sertifikat Hak Milik No 00303 Tahun 2009 atas nama Andi Sitti Raoda, SP, Gafur Petirono Silondae, Indah Ratna Amalia, S, Gaung Falaah Silondae, Gagan Pancar Syddiq. **vide bukti P-7**;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan hal tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Andoolo untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perkara permohonan secara hukum harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri Andoolo untuk memeriksa, sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok Pemohon yaitu agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Para Anak (**vide bukti P-5, dan P-6**) khusus wali hanya untuk menjual sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 3.259 m² yang terletak di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan sertifikat Hak Milik No 00303 Tahun 2009 dari Almarhum Bapak Para Anak **vide bukti P-7**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib di penuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 (*vide* hal 44);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia memberikan petunjuk tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan, yang salah satunya adalah permohonan pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi Anak yang belum dewasa yaitu bagi Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33, 34 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pula bagi Anak yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "Orang tua mewakili Anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga Anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa walaupun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHPerdata menyatakan bahwa bila Anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila Pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon adalah Ibu Kandung dari Para Anak yang saat ini:

- Anak I masih berumur 14 tahun;
- Anak II masih berumur 11 tahun;

dan keduanya belum mencapai umur 21 tahun (**vide bukti P-5, dan P-6**) maka secara keperdetaan belum sempurna dewasanya untuk bertindak dalam beberapa hal dan masih dibawah kekuasaan orangtua atau walinya maka permohonan yang dimohon untuk dijadikan wali untuk menjual sebidang tanah seluas 3.259 m² yang terletak di Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 00303 Tahun 2009 atas nama Andi Sitti Raoda, SP, Gafur Petirono Silondae, Indah Ratna Amalia, S, Gaung Falaah Silondae, Gagan Pancar Syddiq dari Almarhum Bapak Para Anak yang mana Bapak Para Anak yaitu Abdul Malik Silondae sudah meninggal dunia tahun 2018 Vide bukti **P-4** sehingga Hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Para Anak karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 00303 Tahun 2009 **vide bukti P-7** membutuhkan Penetapan Wali dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi, maka sesuai dengan salah satu asas tujuan hukum yakni asas kemanfaatan, Hakim berpendapat bahwa Penetapan ini sangatlah penting bagi masa depan Para Anak maka permohonan Pemohon *a quo* tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan hanya sepanjang dalam rangka menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 00303 Tahun 2009 bukan untuk yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan RBG, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Andi Sitti Raoda, S.P sebagai wali dari Anak yang bernama:
 1. Gaung Falaah Silondae yang lahir di Kendari pada 21 Juli 2008;
 2. Gagan Pancar Syddiq yang lahir di Kendari pada 28 Oktober 2011;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjadi wali dari Anak yang bernama Gaung Falaah Silondae dan Gagan Pancar Syddiq untuk menjual sebidang tanah seluas 3.259 m² yang terletak di Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00303 Tahun 2009 atas nama Andi Sitti Raoda, SP, Gafur Petirono Silondae, Indah Ratna Amalia, S, Gaung Falaah Silondae, Gagan Pancar Syddiq, guna kepentingan anak-anak pemohon yang masih dibawah umur;
4. Menetapkan bahwa penetapan ini hanya dipergunakan untuk menjual sebidang tanah seluas 3.259 m² yang terletak di Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00303 Tahun 2009 atas nama Andi Sitti Raoda, SP, Gafur Petirono Silondae, Indah Ratna Amalia, S, Gaung Falaah Silondae, Gagan Pancar Syddiq;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Sri Hananta, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Sri Hananta, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Relas Pertama	:	Rp10.000,00;
4. Materai Penetapan	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi Penetapan.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
(seratus sepuluh ribu rupiah)		